



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Puji Istiawan bin Nuriyanto.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/04 Oktober 1999.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Klampok RT.05  
RW.07 Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten  
Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023.;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023.;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH LK-3M yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Juni 2023.;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 07 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 07 Juni

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI ISTIAWAN Bin NURIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum secara berlanjut menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sabu dengan berat melebihi 5 ( lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu. Sebagaimana telah kami dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **PUJI ISTIAWAN Bin NURIYANTO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara **DAN** membebani Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 sepeda motor Honda Beat No Pol 6109-HG

**Dirampas untuk negara.**

- 4 poket sabu sabu seberat kurang lebih 72,20 gram.;
- 2 buah pipet kaca.;
- 1 buah sedotan plastik.;
- 1 buah botol alat hisap sabu.;
- 2 buah sendok plastik.;
- 150 buah plastik transparan.;
- 1 buah plastik warna hitam.;
- 1 unit timbangan electric.;
- 1 buah kotak bekas tempat microfon.;
- 1 tas warna hitam.;
- 1 HP merk VIVO.;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Setelah mendengar pembacaan pleidoi (pembelaan) tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyesal, kapok dan yang terpenting tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa Terdakwa PUJI ISTIAWAN Bin NURIYANTO secara berlanjut mulai pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.36 WIB dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.27 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Klampok RT.05 RW.07 Desa Klampok, Kec. Singosari, Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima **Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

#### - Kesempatan Pertama:

Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.36 wib terdakwa PUJI ISTIAWAN Bin NURIYANTO, sedang berada dirumah di Dsn Klampok RT 05 RW 07 desa Klampok Kec Singosari Kab Malang lalu terdakwa dihubungi oleh **LUB** (DPO) yang intinya terdakwa disuruh oleh LUB untuk mengambil sabu sabu yang sudah ditaruh di pinggir jalan Kec Karangploso Kab Malang tepatnya sebelah barat kampus 2 ITN Malang, selanjutnya terdakwa menghubungi **EKI** (DPO) untuk mengambil sabu sabu yang telah di taruh/ ranjau oleh LUB, kemudian LUB mengirim peta lokasi kepada terdakwa, dan selanjutnya EKI menuju lokasi dimaksud dan berhasil mendapatkan 1 poket sabu seberat 100 gram, selanjutnya atas perintah LUB kemudian terdakwa bersama EKI membagi sabu seberat 100 gram tersebut menjadi beberapa poket dan selajutnya poket sabu diserahkan kepada para pembeli dengan cara ranjau sesuai perintah LUB dan dari **100 gram** sabu masih tersisa sebanyak **18 gram**, dan disimpan oleh terdakwa.

#### - Kesempatan kedua:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.22 wib terdakwa PUJI ISTIAWAN Bin NURIYANTO, sedang berada dirumah di Dsn Klampok RT 05 RW 07 desa Klampok Kec Singosari Kab Malang lalu terdakwa dihubungi oleh LUB yang intinya terdakwa disuruh oleh LUB untuk mengambil sabu sabu yang sudah ditaruh didaerah Sulfat Blimbing Malang, selanjutnya terdakwa menghubungi EKI untuk mengambil sabu sabu yang telah di taruh/ ranjau oleh LUB, kemudian LUB mengirim peta lokasi kepada terdakwa, dan selanjutnya EKI menuju lokasi dimaksud dan berhasil mendapatkan 1 poket sabu seberat 70 gram, selanjutnya atas perintah LUB kemudian terdakwa bersama EKI menggabungkan sisa sabu sebelumnya sebanyak 18 gram dengan yang baru diperoleh sebanyak 70 gram sehingga berjumlah 88 gram, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan EKI membagi sabu seberat 88 gram tersebut menjadi beberapa poket dan selajutnya poket sabu diserahkan kepada para pembeli dengan cara ranjau sesuai perintah LUB dan dari 88 gram sabu masih tersisa sebanyak 4 poket, dan disimpan oleh terdakwa di sebuah kotak yang ditaruh dibelakang tirai.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi JUNIANTO, ANDIK SUNANDAR, ADI AGIL masing masing dari Satuan Narkoba Polres Malang, dan dari penangkapan tersebut telah dilakukan pula penggeledahan serta penyitaan barang barang berupa : 4 poket sabu seberat 72,20 gram, 2 pipet kaca, 1 sedotan plastik, 1 botol alat hisap, 2 buah sendok plastik, 150 plastik transparan, 1 plastik warna hitam, 1 timbangan elektrik, 1 buah kotak, 1 tas hitam, 1 HP merk VIVO, 1 sepeda motor Honda Beat No Pol N-6109-HG, selanjutnya baik terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Mapolres Malang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya:

- Barang bukti nomor: 05672/2023/NNF berupa 1 kantong plastic Kristal warna putih 0,020 gr.
- Barang bukti nomor: 05673/2023/NNF berupa 1 kantong plastic Kristal warna putih 0,040 gr.
- Barang bukti nomor: 05674/2023/NNF berupa 1 kantong plastic Kristal warna putih 0,017 gr.
- Barang bukti nomor : 05675/2023/NNF berupa 1 kantong plastic Kristal warna putih 0,072 gr.

Dengan kesimpulan:

Barang bukti nomor 05672/20232/NNF sampai dengan nomor 05675/2023/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor LAB-02363/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram yakni berupa sabu sabu seberat **72,20 gram** (sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 21 Maret 2023), terdakwa tidak memiliki ijin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa PUJI ISTIAWAN Bin NURIYANTO pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Klampok RT.05 RW.07 Desa Klampok, Kec. Singosari, Kab. Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.36 wib terdakwa PUJI ISTIAWAN Bin NURIYANTO, sedang berada dirumah di Dsn Klampok RT 05 RW 07 desa Klampok Kec Singosari Kab Malang lalu terdakwa dihubungi oleh **LUB** ( DPO) yang intinya terdakwa disuruh oleh LUB untuk mengambil sabu sabu yang sudah ditaruh di pinggir jalan Kec Karangploso Kab Malang tepatnya sebelah barat kampus 2 ITN Malang, selanjutnya Terdakwa menghubungi **EKI** (DPO) untuk mengambil sabu sabu yang telah ditaruh/ranjau oleh LUB, kemudian LUB mengirim peta lokasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya EKI menuju lokasi dimaksud dan berhasil mendapatkan 1 poket sabu seberat 100 gram, selanjutnya atas perintah LUB kemudian Terdakwa bersama EKI membagi sabu seberat 100 gram tersebut menjadi beberapa poket dan selajutnya poket sabu diserahkan kepada para pembeli dengan cara ranjau sesuai perintah LUB dan dari **100 gram** sabu masih **tersisa sebanyak 18 gram**, dan disimpan oleh Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.22 WIB Terdakwa PUJI ISTIAWAN Bin NURIYANTO, sedang berada di rumah di Dsn Klampok RT.05 RW.07 Desa Klampok, Kec. Singosari, Kab. Malang lalu Terdakwa dihubungi oleh **LUB** yang intinya Terdakwa disuruh oleh LUB untuk mengambil sabu sabu yang sudah ditaruh didaerah Sulfat Blimbimng Malang, selanjutnya Terdakwa menghubungi **EKI** untuk mengambil sabu sabu yang telah ditaruh/ranjau oleh LUB, kemudian LUB mengirim peta lokasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya EKI menuju lokasi dimaksud dan berhasil mendapatkan 1 poket sabu seberat 70 gram, selanjutnya atas perintah LUB kemudian Terdakwa bersama EKI menggabungkan sisa sabu sebelumnya sebanyak 18 gram dengan yang baru diperoleh sebanyak 70 gram sehingga berjumlah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa Terdakwa bersama dengan EKI membagi sabu seberat 88 gram tersebut menjadi beberapa poket dan selajutnya poket sabu diserahkan kepada para pembeli dengan cara ranjau sesuai perintah LUB dan dari **88 gram** sabu masih **tersisa sebanyak 4 poket**, dan disimpan oleh Terdakwa di sebuah kotak yang ditaruh dibelakang tirai.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi JUNIANTO, ANDIK SUNANDAR, ADI AGIL masing masing dari Satuan Narkoba Polres Malang, dan dari penangkapan tersebut telah dilakukan pula penggeledahan serta penyitaan barang barang berupa: 4 poket sabu seberat 72,20 gram, 2 pipet kaca, 1 sedotan plastik, 1 botol alat hisap, 2 buah sendok plastik, 150 plastik transparan, 1 plastik warna hitam, 1 timbangan elektrik, 1 buah kotak, 1 tas hitam, 1 HP merk VIVO, 1 sepeda motor Honda Beat No Pol N-6109-HG, selanjutnya baik Terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Mapolres Malang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya:

- Barang bukti nomor: 05672/2023/NNF berupa 1 kantong plastic Kristal warna putih 0,020 gr.
- Barang bukti nomor: 05673/2023/NNF berupa 1 kantong plastic Kristal warna putih 0,040 gr.
- Barang bukti nomor: 05674/2023/NNF berupa 1 kantong plastic Kristal warna putih 0,017 gr.
- Barang bukti nomor: 05675/2023/NNF berupa 1 kantong plastic Kristal warna putih 0,072 gr.

Dengan kesimpulan:

Barang bukti nomor 05672/20232/NNF **sampai dengan** nomor 05675/2023/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor LAB-02363/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023.

Bahwa untuk **menguasai** narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram yakni berupa sabu sabu seberat **72,20 gram** (sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 21 Maret 2023), Terdakwa tidak memiliki ijin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 1. **Ukhairah Alifia Smpdh** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klampok, RT.005 RW.007, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang berkaitan dengan sabu-sabu.;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah botol alat hisap sabu, 2 (dua) buah sendok plastik, 150 (seratus lima puluh) buah plastik transparan, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak bekas tempat microphone warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dan hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih nopol N-6109-HG.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik LUB, sedangkan barang lainnya adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Lub pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 18.00 WIB seberat 70 (tujuh puluh) gram.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi dan ranjaukan sesuai arahan dari Lub kepada Terdakwa.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Adi Agil Putra M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klampok, RT.005 RW.007, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang berkaitan dengan sabu-sabu.;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah botol alat hisap sabu, 2 (dua) buah sendok plastik, 150 (seratus lima puluh) buah plastik transparan, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak bekas tempat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dan hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih nopol N-6109-HG.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik LUB, sedangkan barang lainnya adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Lub pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 20.00 WIB bertemoat di pinggir jalan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 18.00 WIB seberat 70 (tujuh puluh) gram.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi dan ranjaukan sesuai arahan dari Lub kepada Terdakwa.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Puji Istiawan bin Nuriyanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klampok, RT.005 RW.007, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang berkaitan dengan sabu-sabu.;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah botol alat hisap sabu, 2 (dua) buah sendok plastik, 150 (seratus lima puluh) buah plastik transparan, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak bekas tempat microphone warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dan hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih nopol N-6109-HG.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik LUB, sedangkan barang lainnya adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Lub pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 20.00 WIB bertemoat di pinggir jalan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 18.00 WIB seberat 70 (tujuh puluh) gram.;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa timbang dan bagi menjadi beberapa paket lalu Terdakwa foto menggunakan handphone lalu mengirimkannya fotonya ke Lub menggunakan aplikasi WhatsApps, lalu Terdakwa disuruh meletakkan sabu-sabu disuatu tempat (diranjaukan).;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap sabu-sabu yang Terdakwa ranjaukan.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol 6109-HG
- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu sabu.;
- 2 (dua) buah pipet kaca.;
- 1 (satu) buah sedotan plastik.;
- 1 (satu) buah botol alat hisap sabu.;
- 2 (dua) buah sendok plastik.;
- 150 (seratus lima puluh) lembar plastik transparan.;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.;
- 1 (satu) unit timbangan electric.;
- 1 (satu) buah kotak bekas tempat microfon.;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO.;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01356/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, ST**, terhadap 4 (empat) kantong barang nomor 05672/2023/NNF secara berurut hingga nomor 05675/2023/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh **Vitra Achmad Soleh, S.H** selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 1,08 gram diberi label huruf "A"
  2. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,85 gram diberi label huruf "B".;
  3. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "C"
  4. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 70,23 gram diberi label huruf "D"

yang hasil penimbangannya ditemukan berat total bersihnya adalah 72,20 gram (tujuh puluh dua koma dua puluh gram).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klampok, RT.005 RW.007, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang berkaitan dengan sabu-sabu.;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah botol alat hisab sabu, 2 (dua) buah sendok plastik, 150 (seratus lima puluh) buah plastik transparan, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak bekas tempat microphone warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dan hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih nopol N-6109-HG.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik LUB, sedangkan barang lainnya adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Lub pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 20.00 WIB bertemoat di pinggir jalan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 18.00 WIB seberat 70 (tujuh puluh) gram.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa timbang dan bagi menjadi beberapa paket lalu Terdakwa foto menggunakan handphone lalu mengirimkannya fotonya ke Lub menggunakan aplikasi WhatsApps, lalu Terdakwa disuruh meletakkan sabu-sabu disuatu tempat (diranjaukan).;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap sabu-sabu yang Terdakwa ranjaukan.;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.P/2023/PT.3/Lab. Putusan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab: 01356/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh

1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, ST**, terhadap 4 (empat) kantong barang nomor 05672/2023/NNF secara berurut hingga nomor 05675/2023/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh **Vitra Achmad Soleh, S.H** selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 1,08 gram diberi label huruf "A"
- 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,85 gram diberi label huruf "B";
- 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "C"
- 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 70,23 gram diberi label huruf "D"

yang hasil penimbangannya ditemukan berat total bersihnya adalah 72,20 gram (tujuh puluh dua koma dua puluh gram).;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 (1) KUHP Atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta mendasar seseorang dapat dinyatakan sebagai seorang yang dimaksud dalam Pasal 114 yang antara lain tidak adanya uang hasil penjualan, tidak adanya uraian kapan-kapan saja Terdakwa telah menjual sabu-sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.;
5. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

## **Unsur 1: Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Puji Istiawan bin Nuriyanto**, ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## **Unsur 2: Tanpa hak atau melawan hukum.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata Terdakwa **Puji Istiawan bin Nuriyanto**, berprofesi sebagai karyawan swasta dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

## **Unsur 3: Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang sudah jelas maknanya sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata "atau" sehingga satu dengan lainnya menjadi alternatif, yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klampok, RT.005 RW.007, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang berkaitan dengan sabu-sabu dan saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah botol alat hisap sabu, 2 (dua) buah sendok plastik, 150 (seratus lima puluh) buah plastik transparan, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, 1 (satu) buah kotak bekas tempat microphone warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna merah dan hitam beserta kartu simnya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih nopol N-6109-HG.;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik LUB, sedangkan barang lainnya adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Lub pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 20.00 WIB bertemoat di pinggir jalan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 18.00 WIB seberat 70 (tujuh puluh) gram. Lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa timbang dan bagi menjadi beberapa paket lalu Terdakwa foto menggunakan handphone lalu mengirimkannya fotonya ke Lub menggunakan aplikasi WhatsApps, lalu Terdakwa disuruh meletakkan sabu-sabu disuatu tempat (diranjaukan).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Heri belum menerima sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu masih dalam penguasaan Terdakwa. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai sabu-sabu tersebut, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

#### **Unsur 4: Narkotika golongan I bukan tanaman.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I terdiri atas 65 (enam puluh lima) golongan, yang salah satunya adalah Metamfetamina atau Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01356/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, ST**, terhadap 4 (empat) kantong barang nomor 05672/2023/NNF secara berurut hingga nomor 05675/2023/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamphetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, yang disita dari Terdakwa, terbukti adalah metamphetamine atau narkotika golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 5: **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengenai berat barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari Terdakwa yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga ancaman pidananya berbeda dengan yang lebih sedikit dari itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan khusus sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh **Vitra Achmad Soleh, S.H** selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 1,08 gram diberi label huruf "A"
2. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,85 gram diberi label huruf "B".;
3. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "C"
4. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 70,23 gram diberi label huruf "D"

yang hasil penimbangannya ditemukan berat total bersihnya adalah 72,20 gram (tujuh puluh dua koma dua puluh gram).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakninkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek keadilan, khususnya keadilan bagi negara dan masyarakat, serta bagi Terdakwa.;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan peredaran narkotika tidak lepas dari adanya permintaan (*demand*) yang menyebabkan hingga sampai saat ini narkotika terus beredar, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Maka sebagai salah satu cara untuk menghentikannya perlu dijatuhkan pidana yang membuat jera bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana narkotika. Sehingga menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, adalah sudah adil dan tepat untuk mencapai segala tujuan pemidanaan.;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan tambahan berupa pidana denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan bersihnya adalah 72,20 gr (tujuh puluh dua koma dua puluh gram).;
- 2 (dua) buah pipet kaca.;
- 1 (satu) buah sedotan plastik.;
- 1 (satu) buah botol alat hisap sabu.;
- 2 (dua) buah sendok plastik.;
- 150 (seratus lima puluh) lembar plastik transparan.;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.;
- 1 (satu) unit timbangan electric.;
- 1 (satu) buah kotak bekas tempat mikrofon.;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.;

Yang disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang terlarang dan terkait dengan barang tersebut, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO.;

Yang disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang pernah dipakai oleh Terdakwa untuk transaksi narkotika sedangkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut dirampas untuk negara.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol 6109-HG

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini. Dan Terdakwa pun tidak jelas relevansi atau hubungan antara perbuatan Terdakwa yang didakwakan dengan barang tersebut selain sebagai alat transportasi yang pernah dipergunakan Terdakwa dan hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak sama dengan maksud sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang.;
- Bahwa Terdakwa berperan aktif dalam terjadinya peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Malang, yang dapat berdampak rusaknya generasi penerus bangsa yang ada di wilayah ini.;

### Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan kejujurannya dipersidangan sehingga persidangan sangat lancar dan tidak rumit prosesnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1.-----  
-----

Menyatakan Terdakwa **Puji Istiawan bin Nuriyanto**, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

2.-----  
-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Puji Istiawan bin Nuriyanto**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3.-----  
-----

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan masa pengidapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----  
-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----  
-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan bersihnya adalah 72,20 gr (tujuh puluh dua koma dua puluh gram).;
- 2 (dua) buah pipet kaca.;
- 1 (satu) buah sedotan plastik.;
- 1 (satu) buah botol alat hisap sabu.;
- 2 (dua) buah sendok plastik.;
- 150 (seratus lima puluh) lembar plastik transparan.;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.;
- 1 (satu) unit timbangan electric.;
- 1 (satu) buah kotak bekas tempat mikrofon.;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO.;

Dirampas untuk negara.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N-6109-HG

Dikembalikan kepada Terdakwa.;

6.-----

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023** juga oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Dhessy Ike A, Amd., S.H., M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Kristriawan, S.H., M.Hum.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference.;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Rr. Dhessy Ike A, Amd., S.H., M.Hum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)